

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum diperlukannya prinsip-prinsip hukum maupun peraturan perundang-undangan serta perilaku hukum di dalam masyarakat untuk memperkuat adanya norma-norma di Indonesia. Dengan demikian, setiap negara hukum wajib memiliki lembaga maupun instansi penegak hukum yang berkualifikasi.¹ Disitulah Kejaksaan Republik Indonesia bagian dari salah satu lembaga penegak hukum.

Seiring berjalannya supremasi hukum, kontribusi Kejaksaan sangat diperlukan untuk mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan merupakan pranata publik penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan sehingga dapat dijalankannya suatu keadilan dalam masyarakat.²

¹ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

² Bagir Manan, 2000, *Teori dan Politik Konsultasi*, Jakarta, Dirjen Dikti, hlm 34

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang. Tugas utama yang lebih dikenal luas adalah sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di Pengadilan. Padahal tugas-tugas lain yang cukup penting juga dipegang oleh Kejaksaan, antara lain sebagai eksekutor suatu keputusan. Dalam hal ini keputusan yang di eksekusi oleh kejaksaan yaitu keputusan bebas bersyarat. Ketika narapidana sudah di eksekusi bebas bersyarat maka kejaksaan harus melaksanakan tugasnya ialah melakukan pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat. Sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan “Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat”. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI bahwa yang dimaksud dengan keputusan lepas bersyarat adalah “Keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan”.

Proses pidana di Indonesia, suatu Lembaga Pemasyarakatan dimana tempat narapidana yang sedang menjalani masa pidananya diberikan beberapa hak sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan yaitu “Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat” yang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebut sebagai lepas bersyarat.

Dilihat secara lebih jauh lagi, bahwa tugas yang di tanggung oleh Kejaksaan sendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang berstatus bebas bersyarat akan mengalami proses yang cukup sulit atau tidak sederhana. Namun, ketika dilapangan tugas kejaksaan dalam pengawasannya akan menghadapi bermacam-macam kendala yang kemungkinan tidak mudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Klaten. Jika penulis lihat bahwa kendala yang akan dihadapi oleh kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan ialah bahwa narapidana yang telah mendapatkan keputusan bebas bersyarat secara yuridis tidak berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sehingga sulit untuk diawasi. Selain itu jumlah narapidana yang mendapat bebas bersyarat di Kabupaten Klaten cukup banyak baik jenis pidana umum maupun pidana khusus, sehingga apakah mungkin Jaksa melakukan pengawasan langsung di lapangan atau masyarakat terhadap narapidana. Belum lagi dilihat dari sudut pandang secara internal yang dimiliki kejaksaan sendiri mengenai sarana maupun prasarana, sarana dalam arti perlengkapan yang mendukung kelancaran tugas, dan prasarana dalam arti kemampuan para petugasnya dalam tanggungjawabnya, serta jumlah petugas Kejaksaan Negeri Klaten sudah sebandingkah dengan jumlah narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat.

Uraian di atas, terlihat jelas peran Kejaksaan tersebut dalam pelaksanaan pengawasan bebas bersyarat terhadap narapidana sangatlah penting dalam menciptakan suatu aturan-aturan yang telah ditentukan serta dapat dilihat juga suatu kondisi teknis yang dapat menghambat tugas kejaksaan dalam pelaksanaannya tersebut yaitu pengawasan terhadap narapidana dalam hak bebas bersyarat. Namun, tidak dinilai bahwa peran dan tanggung jawabnya tidak dijalankan oleh Kejaksaan sebagaimana tugasnya dalam pengawasan hak bebas bersyarat sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan sendiri tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu untuk melaksanakan pengawasan bebas bersyarat terhadap narapidana yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini secara khusus meninjau mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Klaten serta apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Klaten terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya sehingga penulis memberikan judul penelitian ini **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KLATEN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Klaten terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat?
2. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Klaten dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Klaten.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Klaten

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 1. Dapat menyumbangkan ilmu untuk pengembangan wawasan terutama dalam perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.
 2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain yang sejenis pada masa mendatang.

3. Dapat digunakan sebagai bahan tunjangan referensi untuk para pembaca skripsi ini.
- b. Secara Praktis
1. Bagi peneliti, diharapkan dapat bertambahnya pengetahuan dalam bidang hukum, terutama di bagian pengawasan oleh kejaksaan dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat.
 2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan penjelasan atau informasi tentang bentuk pengawasan serta kendala yang dihadapi kejaksaan dalam pembebasan bersyarat.
 3. Bagi instansi kejaksaan, diharapkan dapat memberikan kritikan yang bermanfaat dalam memberikan acuan untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan pengawasan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka untuk menguraiakan alur berpikir sesuai dengan kerangka yang masuk akal artinya untuk mendudukan masalah penelitian agar memudahkan kinerja penelitian secara relevan.³

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya

³ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 122

sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokad, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain sehingga harus berusaha secara totalitas sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan suatu terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.⁴

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁵

Berdasarkan uraian tersebut peraturan perundang-undangan ataupun diluar KUHP diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, hlm. 140

⁵ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip, hlm.1

Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat.⁶

2. Peraturan Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha untuk menetapkan pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dalam mencapai tujuan.⁷

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 2007 pasal 1 angka 5 menegaskan:

“Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dari pelaporan”.

Hal ini kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat untuk memantau dan memonitoring terhadap apa yang dilakukan narapidana sehingga tercapai tujuan dari

⁶ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 13

⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 34.

pembebasan bersyarat dan narapidana tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Kejaksaan dalam hal ini mempunyai kewenangan lain salah satunya pada Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan yaitu:

“Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.”

mengingat bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, yaitu:

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”.

Narapidana yang telah mendapatkan bebas bersyarat sudah tidak lagi berada di Lembaga Pemasyarakatan melainkan sudah berada di luar. Sehingga memungkinkan terjadinya suatu pengulangan tindak pidana sebelum narapidana mendapatkan bebas murni. Dalam hal ini, peran kejaksaan sangat penting dalam melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Wewenang Kejaksaan

Lembaga penuntut yang disebut Kejaksaan Republik Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Kejaksaan merupakan suatu lembaga atau institusi di bawah pemerintah yang menjalankan tugas kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain. Sementara nama Jaksa sendiri ialah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kejaksaan yaitu:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Perlu dipahami bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi wewenang lain oleh Undang-Undang salah satunya pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Kejaksaan sebagai kekuasaan yang proses pidananya (*Dominus Litis*) berkedudukan sebagai penegak hukum di Indonesia, karena instansi kejaksaan tersebut sebagai badan yang berwenang untuk menciptakan adanya keadilan, kejaksaan juga salah satunya instansi atau lembaga pelaksana dalam putusan pidana (*executive ambtenaar*).

4. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana tercantum pada Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:

“narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.”

Narapidana tersebut merupakan orang-orang sedang menjalani hukuman sesuai aturan yang berlaku. Pengertian narapidana menurut Adam Chasawi adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukan.⁸

Mengacu makna lain, penulis menterjemahkan dengan pengertian bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang telah di vonis hukuman dalam meja persidangan hakim serta telah ditempatkan dipenjara.

Sehingga narapidana perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari petugas pembimbing atau pembina Balai Pemasyarakatan untuk menciptakan perubahan dalam diri dan sangat berpengaruh kembalinya rasa percaya diri.⁹

5. Teori Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat yang sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP disebutkan “jika terpidana telah

⁸ Adami Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 56

⁹ I Wahyudi, “Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat”. *Maksigama*, Vol 3. No. 5, September 2019, hlm. 57

menjalani dua pertiga (2/3) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan padanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika terpidana harus menjalani beberapa pidana itu dianggap sebagai satu pidana, dan dalam pelepasan bersyarat tersebut pula diatur mengenai syarat umum dan syarat khusus". Apabila narapidana tersebut telah memenuhi ketentuan bebas bersyarat dan telah mendapatkan pembebasan bersyarat, maka status pengawasannya akan beralih berada di bawah pengawasan Kejaksaan dan pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat adalah program pendampingan bagi narapidana yang dirancang untuk membina kembali narapidana dengan masyarakat sesuai dengan prosedur dan tujuan lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan perawatan narapidana, karena dengan diberikannya hak pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, maka narapidana itu tidak dibina lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melainkan dibina di tengah-tengah masyarakat melalui program pembebasan bersyarat dengan bimbingan Balai Pemasyarakatan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi ketentuan ketentuan sesuai undang-undang yang telah diatur

sehingga narapidana yang telah memenuhi ketentuan tersebut memiliki haknya kembali akan tetapi diharuskan adanya pengawasan oleh kejaksaan serta bimbingan dari balai Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian secara *Yuridis Empiris* atau sering disebut jenis penelitian normatif empiris yaitu jenis penelitian yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan, atau dengan kata lain penelitian suatu penelitian yang dilaksanakan disituasi yang nyata dengan tujuan mendapati fakta-fakta dan data yang diperlukan.¹⁰ Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* yang berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang diperlukan.¹¹

2. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian Empiris (penelitian yang dilakukan secara langsung di instansi atau lembaga terkait). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan penelitian yaitu Kepala Seksi Pidana Umum

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

Kejaksaan Negeri Klaten dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten serta adanya responden yang merupakan narapidana bebas bersyarat.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka, atau tinjauan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian yang biasa disebut sebagai bahan hukum. Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini terdapat tiga macam yang digunakan, yaitu:

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
 - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
 - j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M. 01. PK. 04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam proses analisis, diantaranya:
- a. Buku-buku yang membahas tentang kejaksaan

- b. Buku-buku yang membahas tentang pembebasan bersyarat
 - c. Makalah dan literatur terkait
 - d. Jurnal-jurnal terkait
 - e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli baik yang tertulis maupun tidak tertulis
 - f. Media masa cetak dan media internet
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari kedua bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - b. Kamus yang berkaitan dengan Hukum
 - c. Ensiklopedia

3. Narasumber dan Responden

Narasumber merupakan seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam bidangnya serta berwawasan cukup. Adapun narasumber dalam penelitian ini:

1. Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Klaten;
2. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Klaten

Responden merupakan penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah narapidana yang mendapatkan hak bebas bersyarat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini penulis membutuhkan *interview* dimana salah satu teknik pengumpulan data melalui wawancara bebas pilih (*guidance interview*) dengan sejumlah narasumber dan responden secara langsung. Akan tetapi, untuk pelengkap sebagai penunjang dalam penelitian ditambahkan dengan dokumentasi yang berupa foto atau bacaan dan telaah pustaka.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan usaha untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari, serta mencatat dan menyalin bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, laporan hasil penelitian, serta surat-surat keputusan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian yang akan dibahas dan dikaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi pendukung dan berkaitan dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Klaten dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena angka persentase narapidana yang telah mendapatkan bebas bersyarat di Kabupaten Klaten cukup banyak sehingga memungkinkan narapidana bebas bersyarat lepas dari pengawasan Kejaksaan dan mangkir dari bimbingan Balai Pemasyarakatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa kedua lembaga ini mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat bagi narapidana.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat perspektif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data umum tentang konsepsi hukum baik berupa peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum, kemudian dianalisis sehingga diperoleh jawaban atas terkait bentuk pengawasan dan kendala terhadap peranan kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan narapidana yang mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun lima bab pembahasan, dimana pada setiap bab mengacu pada pembahasan yang menjelaskan tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun rangkaian sistematis penulisannya yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pada dasarnya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana, di dalamnya akan membahas tentang hak dan kewajiban narapidana, pembebasan bersyarat, dan keputusan bebas bersyarat.
- BAB III Pada bab ini akan menguraikan kerangka teori tentang keputusan bebas bersyarat bagi narapidana oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan, di dalamnya akan membahas Kejaksaan Republik Indonesia, fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat, dan Balai Pemasyarakatan.
- BAB IV Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian tentang bentuk pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Klaten terhadap narapidana bebas bersyarat dan kendala-kendala Kejaksaan Negeri Klaten dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan keputusan bebas bersyarat.
- BAB V Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.